



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19), yang merupakan bencana nonalam di Indonesia berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\_5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

16. Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
18. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
19. Tim Teknis Utama adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
20. Tim Teknis Lapangan adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
21. Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
22. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
24. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan pemutakhiran dan validasi data penduduk wajib KTP elektronik dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.

29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
33. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS Pilkades, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
35. Pemberian Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemilih dengan mencoblos salah satu foto/tanda gambar Calon dalam surat suara/kartu suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar Calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
36. Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
37. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
38. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang.
39. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
40. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
42. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

44. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  45. *Corona virus Disease-2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
  46. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  47. *Swab PCR* adalah metode pemeriksaan COVID-19 melalui sampel dari rongga *nasofaring* dan/atau *orofarings*.
  48. Tes rapid adalah metode pemeriksaan COVID-19 melalui sampel darah dengan tusuk jari dan/atau darah dari vena.
  49. *Face Shield* adalah alat pelindung wajah.
  50. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
  51. *Desinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
  - b. unsur terkait lainnya; dan
  - c. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.
- (3) Untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer;
  - b. unsur terkait lainnya; dan

- c. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.
  - (4) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.
  - (5) Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Calon, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
    - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan kepala desa;
    - c. memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
    - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
3. Diantara BAB XXIII dan BAB XXIV disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XXIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIII A  
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA  
NONALAM COVID-19

4. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 14 pasal yakni Pasal 160A sampai dengan Pasal 160N sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat pelaksanaan kegiatan baik didalam maupun diluar ruangan dibersihkan dan disemprot *desinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai dan setelah acara selesai;
  - b. apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan pada ruangan tertutup dengan memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
  - c. memperhitungkan jumlah peserta dengan kapasitas ruangan dan mengatur jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* di tempat pelaksanaan kegiatan;

- e. seluruh peserta kegiatan wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* sebelum masuk ke tempat kegiatan;
- f. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana kegiatan dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) yang diperbolehkan mengikuti kegiatan;
- g. dalam hal suhu tubuh penyelenggara Pemilihan Kepala Desa lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Desa/petugas /orang lain sesuai ketentuan;
- h. dalam hal pelaksanaan Ujian Penyaringan bagi Bakal Calon suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan mengikuti seleksi di ruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat;
- i. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah (*face shield*) dan menggunakan baju lengan panjang;
- j. memakai sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa, Tim Pengawas Kecamatan, Petugas Pemilihan Kepala Desa, KPPS Pilkades;
- k. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat kegiatan untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- l. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- m. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- n. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- o. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
- p. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- q. ketentuan penggunaan *microphone*:
  - 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
  - 2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
  - 3. *cover microphone* agar diganti setiap selesai digunakan; dan

4. diupayakan sesedikit mungkin menggunakan *microphone*.
  - r. waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan seefisien mungkin.
- (3) Bakal Calon/Calon/pendukung tidak diperkenankan melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan.

#### Pasal 160B

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160A ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:

- a. tahapan persiapan yaitu tahap pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa oleh BPD;
- b. tahapan pencalonan terdiri atas:
  1. pendaftaran Bakal Calon;
  2. pendaftaran Pemilih;
  3. ujian penyaringan;
  4. penetapan Calon dan pengundian tanda gambar/nomor urut Calon;
  5. penyampaian visi dan misi; dan
  6. pelaksanaan Kampanye.
- c. tahapan pemungutan dan penghitungan;
- d. tahapan penetapan terdiri atas:
  1. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
  2. pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

#### Pasal 160C

Tahapan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160B huruf b angka 1 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160A ayat (1) dan ayat (2) dan pada kegiatan penyerahan Berkas Pencalonan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Berkas Pencalonan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum Berkas Pencalonan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan *desinfektan* terhadap Berkas Pencalonan yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima Berkas Pencalonan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan Berkas Pencalonan secara fisik, meliputi:

1. petugas penerima Berkas Pencalonan secara fisik;
  2. personil yang menyampaikan Berkas Pencalonan secara fisik; dan
  3. Tim Pengawas Kecamatan atau Tim Pengawas Desa sesuai dengan tingkatannya.
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan Berkas Pencalonan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan Berkas Pencalonan; dan
- f. penyampaian Berkas Pencalonan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima Berkas Pencalonan secara fisik, maka seluruh personil yang menyampaikan Berkas Pencalonan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

#### Pasal 160D

- (1) Penetapan Calon dan/atau pengundian tanda gambar/nomor urut Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160B huruf b angka 4 dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160A ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penetapan Calon dan/atau pengundian tanda gambar/nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Calon;
  - b. Panitia Pemilihan yang terdiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 3 (tiga) orang perwakilan Tim Pengawas Desa;
  - d. Anggota BPD paling banyak 3 (tiga) orang;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  - g. 3 (tiga) orang perwakilan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan dan/atau Tim Pengawas Kecamatan.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal suhu tubuh Calon lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan menguasakan kepada orang lain untuk mengikuti kegiatan penetapan Calon dan/atau pengundian tanda gambar/nomor urut Calon.

- (5) Setelah ditetapkannya pengundian tanda gambar/ nomor urut Calon dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai oleh Panitia Pemilihan, BPD, Calon, Tim Pendukung dan tokoh masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang serta dihadiri oleh Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan pula komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 160E

Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160B huruf b angka 6 dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160A ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan Kampanye dilarang menimbulkan kerumunan orang;
- b. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
- c. Kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dalam jaringan daring/online dan pemasangan spanduk/baliho;
- d. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi, dapat disertai dengan identitas Calon (Nama, Gambar, Nomor Urut dan Pesan Calon) dan dilakukan dengan tertib serta tidak menimbulkan kerumunan massa;
- f. bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e diutamakan berupa alat pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain Masker, Sabun Cair, *Hand Sanitizer*, *desinfektan* berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
- g. waktu pelaksanaan Kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; dan
- h. Calon atau pelaksana Kampanye yang terkonfirmasi positif COVID-19 tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan Kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 160F

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160B huruf c dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160A ayat (1) dan ayat (2) dan diupayakan dilakukan pada TPS yang berada di ruangan terbuka.

- (2) Pemungutan dan penghitungan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) TPS yang terdiri TPS kewilayahan.
- (3) Pengaturan di TPS adalah sebagai berikut:
  - a. lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi pembagian wilayah Pemilihan;
  - b. tidak disediakan panggung untuk tempat duduk Calon;
  - c. pada setiap TPS dipasang geber yang terdapat gambar/foto Calon;
  - d. pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama;
  - e. pada TPS dan sekitarnya disiapkan petugas dan sarana kesehatan;
  - f. selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan *desinfektan* secara berkala sesuai kebutuhan;
  - g. pada meja pelayanan KPPS Pilkades dapat dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara KPPS Pilkades dengan Pemilih;
  - h. Calon dapat hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - i. kehadiran Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h didampingi paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pihak keamanan dan 2 (dua) orang pendamping;
  - j. kepulangan Calon dari TPS diberlakukan sama dengan kehadiran calon sebagaimana dimaksud pada huruf I;
  - k. Calon tidak diperkenankan berkeliling ke TPS;
  - l. Calon menunjuk saksi di setiap TPS yang dibuktikan dengan Surat Kuasa/Surat tugas dari Calon.

#### Pasal 160G

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan KPPS Pilkades.
- (2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang keamanan TPS dari unsur Perlindungan Masyarakat (linmas)

- (3) Guna membantu ketertiban dan pengamanan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tugas pokok KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
  - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
  - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
  - d. menindaklanjuti temuan dan melaporkan yang disampaikan oleh Saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara TPS yang ditanda tangani Ketua KPPS Pilkades dan 1 orang Saksi, ada atau tidak adanya tanda tangan Saksi tidak mempengaruhi hasil pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
  - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
  - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas, KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilaksanakan pada saat pembentukan KPPS Pilkades.
- (6) Distribusi logistik/kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara paling lama pada hari pemungutan suara sebelum pelaksanaan dengan tetap menjaga keamanan.
- (7) Pemilahan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS kurang lebih 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
  - a. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga/rumah pada TPS yang berbeda;
  - b. memudahkan Pemilih;
  - c. ketersediaan lokasi TPS;

- d. aspek geografis;
- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara; dan
- f. kebutuhan lainnya.

#### Pasal 160H

- (1) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap Pemilih ditentukan dalam surat undangan.
- (2) Untuk memberi kesempatan Pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan, Panitia Pemilihan dan/atau KPPS Pilkades menyediakan waktu di akhir pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dan/atau KPPS Pilkades memfasilitasi kemudahan bagi Pemilih yang hamil, lansia, suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius), dan/atau sakit.
- (4) Panitia Pemilihan, KPPS Pilkades dan petugas keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

#### Pasal 160I

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi kondisi kesehatan Pemilih yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa.
- (2) Pemilih yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan diri kepada pemerintah Desa.
- (3) Pengecekan suhu tubuh dilakukan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT diketahui memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius), Pemilih tersebut dapat menyalurkan hak pilihnya diakhir waktu pemungutan suara pada bilik Khusus.
- (5) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya:
  - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto Calon;
  - b. disarankan membawa *hand sanitizer* sendiri dan menggunakan baju lengan panjang;
  - c. wajib mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan setelah menggunakan hak pilih;
  - d. wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

- e. tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS; dan
- f. langsung pulang ke rumah setelah menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 160J

- (1) KPPS Pilkades melaksanakan penghitungan suara dengan menghindari kerumunan orang serta menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.

#### Pasal 160K

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di Kantor Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kantor Kepala Desa tidak memungkinkan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, Panitia Pemilihan dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan penerapan protokol kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD dan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.
- (3) Pada lokasi rekapitulasi penghitungan suara disiapkan petugas dan sarana kesehatan.
- (4) Rekapitulasi penghitungan suara hanya dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Ketua KPPS Pilkades, Calon atau Saksi, BPD, Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dan petugas keamanan.
- (5) Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara, Calon dan/atau Saksi tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerumunan dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

#### Pasal 160L

- (1) Bakal Calon atau Calon yang berdasarkan hasil tes *Swab PCR* terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala keperluan administrasi dan kehadiran Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai cukup.
- (3) Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses Pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan telah terbebas atau sembuh dari COVID-19, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

- (4) Bakal Calon atau Calon ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
- (5) Bakal Calon atau Calon wajib mengusahakan kepatuhan pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

#### Pasal 160M

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160B huruf d angka 2 dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa Terpilih tidak dapat dilaksanakan secara virtual/elektronik, proses pelantikan secara langsung dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa Terpilih bersama pendamping;
  - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
  - c. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  - d. Perangkat Acara; dan
  - e. undangan lain dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan.
- (3) Panitia pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk menyiapkan petugas dan sarana kesehatan.
- (4) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Calon Terpilih dan pendampingnya harus melampirkan hasil tes rapid.
- (5) Dalam hal hasil tes rapid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan wajib mengikut tes *Swab PCR*.
- (6) Dalam hal hasil tes *Swab PCR* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif terkena COVID-19, maka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ditunda sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh pejabat berwenang dan sesuai penjadwalan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pendokumentasian (foto bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19.

#### Pasal 160N

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kewenangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006